

IKHTISAR

Elvi Rahayu, *Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Gugatan Perceraian (Studi Putusan-putusan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2011).*

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya cerai gugat istri kepada suaminya, yang sebagian besar karena masalah ekonomi. Hal ini terlihat dari tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mengetahui, dan menganalisis tentang prosedur gugat cerai karena alasan ekonomi serta bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian. Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat, pertama manfaat teoritis yang akan memberikan sumbangsih kepustakaan. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi tiga komponen yakni Pengadilan Agama, Suami-Istri dan Masyarakat.

Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2011 telah menerima, memeriksa dan memutus beberapa perkara gugatan perceraian karena faktor ekonomi. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik untuk dikaji karena perceraian terjadi bukan disebabkan suami tidak memberi nafkah, melainkan nafkah yang diberikan suami dianggap masih kurang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi terhadap putusan-putusan gugatan perceraian karena faktor ekonomi pada tahun 2011. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah salinan putusan, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah isi putusan, mencari dasar hukum perceraian, mencari nilai-nilai hukum dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan dan mengklasifikasikan dokumen tersebut menjadi data.

Berdasarkan metode yang penulis gunakan, hasil penelitian terhadap perkara ekonomi, maka faktor ekonomi bukan merupakan alasan primer dalam perceraian, akan tetapi apabila ekonomi berujung pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dijadikan alasan dalam gugatan perceraian sebab telah ditafsirkan oleh majelis hakim masuk sebagai alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan ekonomi diantaranya putusan itu dalam kaidah Islami serta untuk menciptakan kemaslahatan umat. Apabila kondisi rumah tangga itu memang sudah rusak dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran maka lebih baik diceraikan daripada dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan.